

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang terkait atas pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara nomor 3692);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Kepututsan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 1999 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang
7. Bendaharawan khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah
11. Tanah adalah Tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
12. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/ dikelola daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan :

- a. Pemakaian gedung/bangunan milik pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- b. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian gedung/bangunan, tanah, kendaraan serta dump kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan perawatan/pemeliharaan, biaya sewa, biaya penyusutan, biaya asuransi, nilai akhir dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi/sewa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam Ibukota Kabupaten
 1. Sewa Toko Rp. 4.000,-/per M²/bulan
 2. Sewa Los Rp. 3.000,-/per M²/bulan